



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.B/2021/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUBASIR;
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT.002/024 Kelurahan Sukatani Tapos Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021, dan Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 417/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUBASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUBASIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa MUBASIR berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat data inventaris PT. HUAWEI;
 - 4 (empat) unit baterai tower merk Powerfit;
 - 2 (dua) buah modul Apr-Slim.

Dikembalikan kepada PT. Putra Mulia Telekomunikasi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUBASIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MUBASIR** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Babakan Rt. 002/024 Kel. Sukatani Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 05.30 WIB sdr. JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO datang ke rumah tersangka dengan mengendarai mobil Honda Freed bersama dengan istrinya yang tersangka tidak kenal. Kemudian JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO langsung menurunkan 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower dengan dibantu oleh ponakan tersangka yang bernama AHMAD TAUFIK;
- Kemudian JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO langsung menimbang 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower tersebut dengan dibantu oleh istri tersangka yang bernama RUSNAWATI. Dari ke 2 (dua) modul berat 3 Kg dan ke 4 (empat) baterai tersebut beratnya kurang lebih 216 Kg. Kemudian istri tersangka memberikan harga baterai tower Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogram, dan untuk modul Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilogram. Jadi total uang yang dibayarkan ke JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO langsung pulang;
- Tersangka mengetahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower yang dibeli dari JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUN alias JO alias JOJO adalah barang hasil pencurian;
- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDAH AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah peristiwa penjualan perangkat tower berupa modul dan baterai milik Perusahaan XL yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama Jonathan Christo Harry Junior Tambuwun als JO als JOJO;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang tersebut dijual oleh Jonathan Christo Harry Junior Tambuwun als JO als JOJO kepada terdakwa sebagai tukang rongsok milik Terdakwa di daerah Pekapuran Depok;
- Bahwa suami saksi pernah bekerja di Perusahaan XL namun saat ini sudah tidak bekerja lagi, namun saksi curiga karena suami saksi membawa tang dan obeng namun sudah tidak bekerja di Perusahaan XL;
- Bahwa JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMB UWUN als JO als JOJO ditangkap pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat modul dan baterai sekitar pagi-pagi jam 05.00 subuh yang disimpan di bagasi mobil Freed, dan pengakuan suami saksi kalau baterai dan modul tersebut sudah tidak terpakai dan mau dijual;
- Bahwa saksi mengetahui kalau baterai dan modul tersebut dijual dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi dikasih oleh suami saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi RUSNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah suami saksi membeli barang hasil curian;
- Bahwa kerja suami saksi adalah mengumpulkan barang bekas (rongsokan);
- Bahwa suami saksi membeli Aki dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilo, sedangkan modul Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), sehingga totalnya Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari lk. Jonathan;
- Bahwa saksi melihat lk. Jonathan membawa barang berupa aki dan modul ke rumah saksi namun lupa jamnya namun pada malam hari;
- Bahwa saksi baru satu kali bertemu dengan lk. Jonathan dan saksi tidak melihat lk. Jonathan datang bersama siapa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada lk. Jonathan karena kadang-kadang pagi-pagi sudah ada yang menjual barang;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

3. Saksi JONATHAN CHRISTO HARRY JUNIOR TAMBUNUN als JO als JOJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah pencurian modul dan baterai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, mengambil barang tersebut di Tower BTS Nusantara Raya Jl. Talas RT.01/13 Kec. Beji Kota Depok dan di Tower BTS Kutilang 6 Jl. KH. Usman No. 4 RT.05/02 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa baterai dan modul tersebut adalah milik PT. Putra Mulia Telecommunication selaku vendor dari XL. Hal tersebut karena memang BTS yang baterai dan modulnya terpasang yang saksi curi tersebut adalah BTS milik PT XL. Jadi segala sesuatu instrument yang terpasang dalam BTS tersebut adalah milik PT XL;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) Buah Tang 1 (satu) unit mobil Honda freed warna abu-abu yang saksi lupa nopolnya, yang saksi sewa dari teman saksi yang bernama OGI, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan saksi mengambil modul dan baterai tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjual untuk 4 buah baterai dan 2 modul tersebut kepada terdakwa, saat itu berat 4 baterai sekitar 216 Kg dikali harga perkilo dari logam yaitu Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), dan berat 2 modul saat itu adalah 6 Kg dikali harga perkilo yaitu Rp. 15.000,-. Jadi saat itu saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan 4 baterai dan 2 modul sekitar adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bilang ke Terdakwa saat itu bahwa baterai dan modul tersebut merupakan barang hasil curian dan harus segera dijual lagi oleh Terdakwa, namun terdakwa tidak merespon karena sedang sakit flu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jonathan datang datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, dengan mengendarai mobil Honda Freed bersama dengan istrinya yang terdakwa tidak tahu, lalu



saksi Jonathan menurunkan 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa disuruh segera menjual kembali barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) buah modul dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo, dan 4 (empat) buah baterai tower dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), dengan total sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang-barang tersebut biasanya ada di BTS atau tower celuler dan yang punya perusahaan;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi, kalau baterai akan terdakwa jual seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo, sedangkan modul Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perkilo, namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat data inventaris PT. HUAWEI;
- 4 (empat) unit baterai tower merk Powerfit;
- 2 (dua) buah modul Apr-Slim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Jonathan datang datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, dengan mengendarai mobil Honda Freed bersama dengan istrinya yaitu saksi Indah Aisyah, lalu saksi Jonathan menurunkan 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower yang diperoleh saksi Jonathan dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication selaku vendor dari XL;
- Bahwa terdakwa lalu membeli 2 (dua) buah modul dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo, dan 4 (empat) buah baterai tower dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), dengan total sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jonathan memberitahukan kepada terdakwa bahwa baterai dan modul tersebut merupakan barang hasil curian dan harus segera dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi, kalau baterai akan terdakwa jual seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perkilo, sedangkan modul Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) perkilo, namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang-barang tersebut biasanya ada di BTS atau tower seluler dan yang punya perusahaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa frasa "*barang siapa*" yang menurut pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terminologi frasa "*barangsiapa*" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, karena pada dasarnya setiap manusia adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.



Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama MUBASIR, dengan identitas telah di bacakan lengkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUBASIR yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan *in casu* adalah terdakwa MUBASIR yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu **sub unsur** : membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, dan **sub unsur** : karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang mana elemen dari masing – masing sub unsur bersifat alternatif pula, dengan demikian jika salah satu elemen dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan, maka dalam unsur ini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira atau menduga bahwa barang tersebut adalah barang “gelap” dan bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa saksi Jonathan datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, dengan mengendarai mobil Honda Freed bersama dengan istrinya yaitu saksi Indah Aisyah, lalu saksi Jonathan menurunkan 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai tower yang diperoleh saksi Jonathan dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication selaku vendor dari XL;

Bahwa terdakwa lalu membeli barang-barang dari saksi Jonathan berupa 2 (dua) buah modul dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perkilo, dan 4 (empat) buah baterai tower dengan harga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) perkilo, dengan total sekitar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi Jonathan lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa baterai dan modul tersebut merupakan barang hasil curian dan harus segera dijual lagi oleh Terdakwa, dan selanjutnya terdakwa akan menjual kembali barang-barang tersebut, dengan rincian untuk baterai akan dijual seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perkilo, sedangkan modul Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) perkilo. Jadi ada kelebihan atau keuntungan yang akan diperoleh terdakwa yaitu Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) perkilo nya, baik untuk baterai maupun untuk modul. Namun terdakwa belum berhasil menjual barang-barang tersebut karena sudah ditangkap. Oleh karenanya dari uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur yang pertama yaitu membeli barang-barang berupa 2 (dua) buah modul dan 4 (empat) buah baterai, dengan kehendak atau maksud untuk mendapatkan keuntungan karena akan dijual kembali, apalagi terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai pengumpul barang bekas/rongsokan, apalagi sejak semula terdakwa sudah mengetahui dari informasi yang diberikan oleh saksi Jonathan bahwa barang tersebut adalah barang “gelap” dan bukan barang yang “terang” atau barang hasil curian, dan saksi Jonathan meminta kepada terdakwa agar segera menjual kembali barang-barang tersebut. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa:

Keadaan atau hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi PT. Putra Mulia Telecommunication selaku vendor XL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan atau hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung sehingga masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, maka Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek penjeratan (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat data inventaris PT. HUAWEI, 4 (empat) unit baterai tower merk Powerfit dan 2 (dua) buah modul Apr-Slim, karena sebagaimana fakta bahwa terbukti adalah milik PT. Putra Mulia Telekomunikasi selaku vendor dari PT. XL Axiata atau PT. HUAWEI, namun karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan pihak PT. Putra Mulia Telekomunikasi sebagai korban dalam perkara aquo, dan karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP bahwa benda yang dikenakan penyitaan, dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita, maka menurut hemat Majelis bahwa barang bukti tersebut tetap dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Putra Mulia Telekomunikasi selaku vendor dari PT. XL Axiata atau PT. HUAWEI, namun melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUBASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat data inventaris PT. HUAWEI;
- 4 (empat) unit baterai tower merk Powerfit;
- 2 (dua) buah modul Apr-Slim.

Dikembalikan kepada PT. Putra Mulia Telekomunikasi selaku vendor dari PT. XL Axiata atau PT. HUAWEI, **melalui** Terdakwa MUBASIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andi Imran Makulau, S.H.,M.H. dan Hj. Ultry Meilizayeni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh, Dini Anggraini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Imran Makulau, S.H.,M.H.

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H.,M.Hum.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 417/Pid.B/2021/PN Dpk.